



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdi Daeng Tawang Alias Rusdi  
Bin Saguni Dg. Bisa
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Parangsialla, Desa Tino, Kecamatan  
Tarawang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rusdi Daeng Tawang Alias Rusdi Bin Saguni Dg. Bisa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yakni Sdr. SUARDI.SH, beralamat di BTN Sasayya blok A5 Nomor 9 ,Kelurahan Bonto sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi selatan, sesuai dengan Penetapan Nomor : 106/Pid.Sus/2017/PN Ban, tertanggal 21 Juni 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 106/Pid.Sus/2017/PNBan tanggal 19 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2017/PNBan tanggal 19 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas kemudian terlilit atau terbungkus dengan isolasi warna hitam berat 0,9170,
  - 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, dan dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD5834 AV Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa** secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya
- Orang tua Terdakwa saat ini sudah tua dan sakit-sakitan sedangkan selama ini Terdakwa yang merawat orang tuanya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar **permohonan Terdakwa** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan tersebut diatas;

Setelah mendengar **tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya *tetap pada tuntutan*:

Setelah mendengar **Tanggapan Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya *tetap pada pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUSDI Dg TAWANG als RUSDI Bin SAGUNI dg. BISA pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Taipa Cani Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Bantaeng dan kediaman sebagian besar saksi-saksi masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Bantaeng sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat [2] KUHAP Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan *perbuatan tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu, dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 13.45 Wita berawal saat terdakwa ditelfon oleh MUSTAFA als Daeng SITA als Abang (DPO) yang menyuruh terdakwa dengan mengatakan pergiko ambilki shabu-shabu disitu dibawahnya batu hidup, bawaki ke Towerka ada orang menunggu disitu, ada uangnya 1,7 sama ji itu bahangnga(shabu-shabu) kasihkanki itu orangnga yakni saksi elis (diajukan dalam penuntutan terpisah) , ambilki uangnya baru kasihkanki itu shabu-shabu sama HP lalu terdakwa menjawab iye kemudian terdakwa menuju ke tempat perbatasan kampung Parangsialla dan kampung Batulan dan mengambil 1(sat) paket shabu-shabu dibawah batu hidup tersebut lalu menuju Tower tersebut dimana biasanya terdakwa melakukan transaksi dan sebelum tiba di Tower tersebut, terdakwa singgah di penjual bensin eceran untuk mengisi bensin dan terdakwa lalu mengambil 1(satu) paket shabu-shabu yang terdakwa selipkan di karet gas motor kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan membuka sadel motor namun terdakwa melihat petugas kepolisian yakni saksi Ismail bersama saksi Riswandi datang mendekati terdakwa, langsung membuang paketan shabu-shabu tersebut dengan cara memplintirnya dan jatuh diatas permukaan tanah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil jual beli narkotika atas perintah MUSTAFA als Dg SITA als ABANG (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara narkotika jenis Shabu-shabu tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1474/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3589/2017/NNF,- : berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1471/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa RUSDI Dg TAWANG als RUSDI Bin SAGUNI Dg BISA oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A,Md, dan SUBONO SUKIMAN. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 33589/2017/NNF,- :adalah benar didapatkan mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

## A T A U

### Kedua

Bahwa ia terdakwa RUSDI Dg TAWANG als RUSDI Bin SAGUNI Dg BISA pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 15.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Taipa Cani Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Bantaeng dan kediaman sebagian besar saksi-saksi masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Bantaeng sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat [2] KUHAP Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar pukul 13.45 Wita berawal saat terdakwa ditelfon oleh MUSTAFA als Daeng SITA als Abang (DPO) yang menyuruh terdakwa dengan mengatakan pergiko ambilki shabu-shabu disitu dibawahnya batu hidup, bawaki ke Towerka ada orang menunggu disitu, ada uangnya 1,7 sama ji itu bahangnga(shabu-shabu) kasihkanki itu orangnga yakni saksi elis (diajukan dalam penuntutan terpisah) , ambilki uangnya baru kasihkanki itu shabu-shabu sama HP lalu terdakwa menjawab iye kemudian terdakwa menuju ke tempat perbatasan kampung Parangsialla dan kampung Batulan dan mengambil 1(sat) paket shabu-shabu dibawah batu hidup tersebut lalu menuju Tower tersebut dimana biasanya terdakwa melakukan transaksi dan sebelum tiba di Tower tersebut, terdakwa singgah di penjual bensin eceran untuk mengisi bensin dan terdakwa lalu mengambil 1(satu) paket shabu-shabu yang terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipkan di karet gas motor kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan membuka sadel motor namun terdakwa melihat petugas kepolisian yakni saksi Ismail bersama saksi Riswandi datang mendekati terdakwa, langsung membuang paketan shabu-shabu tersebut dengan cara memplintirnya dan jatuh diatas permukaan tanah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil jual beli narkoba atas perintah MUSTAFA als Dg SITA als ABANG (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara narkoba jenis Shabu-shabu tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1474/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3589/2017/NNF,- : berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1471/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa RUSDI Dg TAWANG als RUSDI Bin SAGUNI Dg BISA oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A,Md, dan SUBONO SUKIMAN. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 33589/2017/NNF,- :adalah benar didapatkan mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benarnya selaku saksi dalam perkara terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman (shabu shabu) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 wita di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.

- Bahwa saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang ia anut atas keterangan yang akan ia kemukakan didalam persidangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.00 wita ia bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa narkotika jenis shabu shabu yang bernama terdakwa ELISA Alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO bersama terdakwa FIRMAN RAMLI Alias FIRMAN Alias SANGKALANG Bin RAMLI. M, serta telah melakukan pengembangan perkara ke wilayah Kabupaten Jeneponto dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang telah mengantar paketan shabu shabu yang sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas dan isolasi warna hitam dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam DD 5834 AV atas penunjukan terdakwa ELISA Alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO bersama terdakwa FIRMAN RAMLI Alias FIRMAN Alias SANGKALANG Bin RAMLI. M yang telah ia tangkap sebelumnya.
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas, potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD 5834 AV yang diamankan pada terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia kenal dengan terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA namun ia tidak ada hubungan keluarga atau pun family dengan terdakwa
- Bahwa saksi mendapatkan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu yang disimpan dilipatan grip/gas motor dan terdakwa sempat membuang barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di plintir.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1474/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 3589/2017/NNF,- : berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram benar mengandung (+) Positif Narkotika (+) Positif METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) dan biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu dari instansi yang berwenang Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. **RISWANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya selaku saksi dalam perkara terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman (shabu shabu) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 wita di di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi bersedia untuk disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang ia anut atas keterangan yang akan ia kemukakan didalam persidangan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.00 wita ia bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa narkotika jenis shabu shabu yang bernama terdakwa ELISA Alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO bersama terdakwa FIRMAN RAMLI Alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN Alias SANGKALANG Bin RAMLI. M, serta telah melakukan pengembangan perkara ke wilayah Kabupaten Jeneponto dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang telah mengantar paketan shabu shabu yang sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas dan isolasi warna hitam dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam DD 5834 AV atas penunjukan terdakwa ELISA Alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO bersama terdakwa FIRMAN RAMLI Alias FIRMAN Alias SANGKALANG Bin RAMLI. M yang telah ia tangkap sebelumnya.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) lembar kertas rokok warna kuning emas, potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD 5834 AV yang diamankan pada terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa ia kenal dengan terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA namun ia tidak ada hubungan keluarga atau pun family dengan terdakwa
- Bahwa saksi mendapatkan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu yang disimpan dilipatan grip/gas motor dan terdakwa sempat membuang barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan cara di plintir.
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1474/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., USMAN, S.Si, M.Kes, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 3589/2017/NNF,- : berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram benar mengandung (+) Positif Narkotika (+) Positif METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) dan biasa dikenal dengan sebutan "Shabu-shabu" terdaftar dalam golongan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Shabu dari instansi yang berwenang Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **ELISA alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selaku saksi dalam perkara terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman (shabu shabu) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 wita di di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.30 wita setelah ia dan suaminya ditangkap, yang pada waktu ia disuruh oleh petugas untuk memesan kembali shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram yang seharga Rp.1.400.000,- (satu) juta empat ratus ribu rupiah), yang pada waktu setelah ia sepakat dengan saudara SITA Alias ABANG untuk serah terima shabu shabu ditempat ia biasa bertemu di jalan poros masuk kampung kanang kanang, selanjutnya ia dibawah oleh petugas kekampung kanang kanang untuk melakukan penangkapan terhadap saudara SITA Alias ABANG namun pada waktu yang mengantar shabu shabu tersebut adalah terdakwa RUSDI sehingga petugas melakukan penangkapan dengan terdakwa RUSDI di Kampung Taipa canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning dan isolasi warna hitam serta 1 (satu) buah handphone blackberry tors warna putih miliknya yang telah ia jaminkan pada saudara SITA Alias ABANG pada waktu pengambilan sebelumnya.
- Bahwa saksi melihat langsung petugas menemukan 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas kemudian terlilit atau terbungkus dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone blackberry warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD5834 AV yang digunakan oleh terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA untuk mengantar shabu shabu tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. **FIRMAN RAMLI alias FIRMAN alias SANGKALANG bin RAMLI. M**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diambil keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya selaku saksi dalam perkara terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika bukan tanaman (shabu shabu) yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 wita di di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.30 wita setelah ia dan istrinya ditangkap, yang pada waktu itu istrinya disuruh oleh petugas untuk memesan kembali shabu shabu sebanyak 1 (satu) gram yang seharga Rp.1.400.000,- (satu) juta empat ratus ribu rupiah), yang pada waktu setelah ia sepakat dengan saudara SITA Alias ABANG untuk serah terima shabu shabu ditempat ia biasa bertemu di jalan poros masuk kampung kanang kanang, selanjutnya ia dibawah oleh petugas kekampung kanang kanang untuk melakukan penangkapan terhadap saudara SITA Alias ABANG namun pada waktu yang mengantar shabu shabu tersebut adalah terdakwa RUSDI sehingga petugas melakukan penangkapan dengan terdakwa RUSDI di Kampung Taipa canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dengan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning dan isolasi warna hitam serta 1 (satu) buah handphone blackberry torch warna putih miliknya yang telah ia jaminkan pada saudara SITA Alias ABANG pada waktu pengambilan sebelumnya.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. HASURA MULYANI, Amd :**

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli menjelaskan ia melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dan darah milik terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA bersama-sama dengan 1 (satu) orang Pamin Narkobafor, 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram dan darah milik tersangka RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA hasil pemeriksaan tersebut menyatakan " **Positif** " mengandung bahan aktif Metamfetamina;
- Bahwa ahli menjelaskan shabu-shabu milik terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA jenis Methamfetamina Narkotika golongan I No. Urut 61 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa selaku terdakwa serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar benarnya tentang perkara pidana yang telah ia lakukan dengan cara mengantar paketan shabu shabu kepada saudara ELIS setelah ia disuruh oleh saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 15.00 wita, yang pada saat itu ia ditangkap oleh petugas di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang kabupaten Bantaeng pada saat sedang mengantar paketan shabu shabu kepada saksi ELIS setelah disuruh oleh saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG.
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa ia pernah mengantar paketan shabu shabu kepada saudara ELIS sebanyak 4 (empat) kali dan menerima uang dari saudara ELIS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang 1 (satu) kali ia menerima uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali ia menerima uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di sekitar jama Sawah dekat Tower di dusun Paccinongang (jalan Poros masuk ke kampung Kanang kanang Desa Tino Kecamatan tarawang kabupaten Jeneponto);

- Bahwa terdakwa pada waktu ia ditangkap petugas berhasil menemukan barang bukti shabu shabu yang ia pelintir atau buang ketanah yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas kemudian terlilit dengan isolasi warna hitam yang seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, kedua barang bukti tersebut akan diserahkan epada saudara ELIS yang telah memesan paketan shabu shabu melalui saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG, serta petugas juga mengamankan barang bukti yang berupa sepeda motor yamaha vega warna hitam DD 5834 AV yang ia kendarai pada waktu mengantara paketan shabu shabu tersebut.
- Bahwa selama dalam perjalanan untuk mengantar paketan shabu shabu tersebut ia simpan di sela gas motor yang ia selipkan diantara karet kaos tangan dan stop kontak starter tangan motor yang ia gunakan pada saat itu.
- Bahwa terdakwa mengantar paketan shabu shabu tersebut setelah ia disuruh oleh saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG setelah ia diarahkan oleh saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG untuk mengambil paketan shabu shabu yang tersimpan diselah batu hidup diperbatasan kampung parangsialla dengan kampung batulang yang telah diberi tanda tanda rumput tercabut sesuai petnjuk saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG kemudian selanjutnya ia akan antarkan kepada saudara ELIS diempat yang telah saudara MUSTAFA Alias DAENG SITA Alias ABANG sepakati untuk melakukan serah terima paketan shabu shabu yaitu di sekitar tower di lokasi persawahan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning dan isolasi warna hitam dengan berat 0,9170 gram merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas kemudian terlilit atau terbungkus dengan isolasi warna hitam berat 0,9170,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, dan.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD5834 AV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira jam 15.00 WITA ,bertempat di Kampung Taipa Cani Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Bantaeng dan kediaman sebagian besar saksi-saksi masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Bantaeng telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal saat terdakwa ditelfon oleh MUSTAFA als Daeng SITA als Abang (DPO) yang menyuruh terdakwa dengan mengatakan pergiko ambilki shabu-shabu disitu dibawahnya batu hidup, bawaki ke Towerka ada orang menunggu disitu, ada uangnya 1,7 sama ji itu bahangnga(shabu-shabu) kasihkanki itu orangnga yakni saksi elis (diajukan dalam penuntutan terpisah) , ambilki uangnya baru kasihkanki itu shabu-shabu sama HP lalu terdakwa menjawab iye kemudian terdakwa menuju ke tempat perbatasan kampung Parangsialla dan kampung Batulan dan mengambil 1(sat) paket shabu-shabu dibawah batu hidup tersebut lalu menuju Tower tersebut dimana biasanya terdakwa melakukan transaksi dan sebelum tiba di Tower tersebut, terdakwa singgah di penjual bensin eceran untuk mengisi bensin dan terdakwa lalu mengambil 1(satu) paket shabu-shabu yang terdakwa selipkan di karet gas motor kemudian terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motornya dan membuka sadel motor namun terdakwa melihat petugas kepolisian yakni saksi Ismail bersama saksi Riswandi datang mendekati terdakwa, langsung membuang paketan shabu-shabu tersebut dengan cara memplintirnya dan jatuh diatas permukaan tanah, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bantaeng untuk di proses hukum lebih lanjut.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil jual beli narkoba atas perintah MUSTAFA als Dg SITA als ABANG (DPO);
- Bahwa terdakwa menerima atau menjadi perantara narkoba jenis Shabu-shabu tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1474/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : 3589/2017/NNF,- : berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1471/NNF/IV/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas milik terdakwa RUSDI Dg TAWANG als RUSDI Bin SAGUNI Dg BISA oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, A,Md, dan SUBONO SUKIMAN. dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 33589/2017/NNF,- :adalah benar didapatkan mengandung Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan yang berbentuk alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.. Barang siapa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti;

**Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekitar jam 14.00 wita ia bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang terdakwa narkotika jenis shabu shabu yang bernama terdakwa ELISA Alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO bersama terdakwa FIRMAN RAMLI Alias FIRMAN Alias SANGKALANG Bin RAMLI. M, serta telah melakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan perkara ke wilayah Kabupaten Jeneponto dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa RUSDI DAENG TAWANG Alias RUSDI Bin SAGUNI DAENG BISA di Kampung Taipa Canika Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto yang telah mengantar atau menguasai paketan shabu shabu yang sebanyak 1 (satu) sachet yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas dan isolasi warna hitam dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega warna hitam DD 5834 AV atas penunjukan terdakwa ELISA Alias ELIS Binti HAMENGKUBUWONO bersama terdakwa FIRMAN RAMLI Alias FIRMAN Alias SANGKALANG Bin RAMLI. M yang telah ia tangkap sebelumnya;

- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tanpa seizin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3589/NNF/III/2017 tanggal 19 April 2017 Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
  - 3589/2017/NNF,- : berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9170 gram adalah benar didapatkan Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedua tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa ,menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas kemudian terlilit atau terbungkus dengan isolasi warna hitam berat 0,9170,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, dan.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD5834 AV

yang status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI DAENG TAWANG alias RUSDI Bin SAGUNI**

**Dg. BISA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet shabu shabu yang terbungkus dengan kertas rokok warna kuning emas kemudian terlilit atau terbungkus dengan isolasi warna hitam berat 0,9170,
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, dan.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam DD5834 AV;

**Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2017**, oleh kami, **Karsena, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Waode Sangia, S.H.**, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R RIZA, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Waode Sangia, SH..**

**Karsena, SH. MH.**

**Imran Marannu Iriansyah, SH.**

Panitera Pengganti,

**INDRA HERIYANTO, SH**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)